

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH: ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI

Mahda Yusra¹, Muhammad Haris Riyaldi *²

¹ Universitas Syiah Kuala
Email: mahdayusra18@gmail.com

² Universitas Syiah Kuala
Email: harisriyaldi@unsyiah.ac.id

Abstract

Transparency and accountability are very important in the management of zakat. This study describes the perception of muzakki to determine the level of transparency and accountability of Baitul Mal Aceh in managing zakat. Data collection was carried out using a questionnaire instrument which was distributed to 100 muzakki. The results of the descriptive analysis show that the transparency and accountability of zakat management are categorized as good. This means that muzakki assesses that the management of zakat in Baitul Mal Aceh has implemented transparency and accountability properly. The level of transparency of the Aceh Baitul Mal is considered good due to efforts to convey information about zakat management through the mass media. Meanwhile, the level of accountability is good due to the perception of muzakki who assess the zakat payment system in Baitul Mal Aceh as easy to implement and an accurate zakat management policy. Baitul Mal Aceh should provide a menu of financial report information with easy navigation for muzakki to find access.

Keywords: *transparency, accountability, zakat management institutions*

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam tata kelola zakat. Penelitian ini mendeskripsikan persepsi muzakki untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 100 muzakki. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik. Artinya muzakki menilai bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Tingkat transparansi Baitul Mal Aceh dinilai baik disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan tingkat akuntabilitas baik disebabkan persepsi muzakki yang menilai sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah dilakukan dan kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat. Baitul Mal Aceh sebaiknya menyediakan menu informasi laporan keuangan dengan navigasi yang mudah bagi muzakki untuk menemukan aksesnya.

Kata kunci: *transparansi, akuntabilitas, lembaga pengelola zakat*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah mekanisme distribusi kekayaan dari kaum *aghniya* (golongan kaya) kepada para *dhu'afa* yakni golongan fakir dan miskin (Huda, 2012). Dengan adanya

zakat, harta tidak menumpuk pada golongan tertentu saja, tetapi mengalir dan beredar di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan kekayaan yang besar antara golongan kaya dan miskin.

Dalam mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat, dibentuklah amil sebagai petugas yang bertanggung jawab mengelola zakat. Secara umum tugas amil dalam sistem pengelolaan zakat adalah mengambil harta zakat dari orang-orang kaya yang memenuhi syarat menjadi *muzakki*, selanjutnya membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan golongan yang berhak menerima zakat disebut *mustahik* (Luthfi, 2018).

Pada masa permulaan Islam berkembang di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara individu ataupun sekelompok masyarakat. Seiring perkembangan waktu para ulama di dunia termasuk Indonesia sepakat bahwa pengelolaan zakat sebaiknya dijalankan oleh institusi formal di bawah pemerintah. Dengan demikian diharapkan efektifitas pengelolaan dapat lebih optimal (Hafidhuddin, 2004).

Di Indonesia spirit pengelolaan zakat oleh negara dimulai pada tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS). Pada masa reformasi lahir Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang dilatarbelakangi oleh upaya mendorong kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa (Ngasifudin, 2015). Pada tahun 2011, UU No.38 Tahun 1999 ini direvisi, kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2011. Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 ini dengan tegas dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. UU ini mengamanatkan bahwa kedua jenis lembaga pengelola zakat tersebut harus dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik BAZ maupun LAZ harus mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat.

Tata kelola zakat yang baik sangat berkorelasi positif dengan kepercayaan masyarakat. Jika tata kelola zakat lemah, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan kepada lembaga zakat, bahkan berdampak kepada keraguan masyarakat terhadap peran zakat itu sendiri (Qaradhawi, 2005). Oleh karena itu, sebagai dana publik yang berpotensi mengatasi permasalahan fakir miskin, zakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat. Sedangkan kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat menjadi penentu minat muzakki untuk membayar zakatnya (Nurfadhilah, 2019).

Selain berpengaruh pada kepercayaan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat juga berkorelasi dengan kinerja penerimaan zakat. Lembaga pengelola zakat yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas mengalami penerimaan zakat yang semakin meningkat setiap tahun. Namun, untuk memastikan tingkat transparansi dan

akuntabilitas sebuah lembaga zakat pada saat ini belum ada alat ukur standar yang relevan (Puskas BAZNAS, 2019). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat diukur dengan beragam cara. Nurfadhilah (2019) dan Karim (2019) mengukur transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat melalui pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi lembaga zakat. Indrarini (2017) melakukan wawancara kepada muzakki untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan Lilianita (2019) mengukur transparansi dan akuntabilitas 2 (dua) lembaga zakat di Kota Bogor dengan mendeskripsikan persepsi muzakki melalui pengolahan data kuesioner.

Sebagai salah satu lembaga zakat di Indonesia, Baitul Mal yang berkedudukan di Provinsi Aceh berupaya menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola zakat. Setiap tahun Baitul Mal Aceh menjalankan program sosialisasi zakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik (Suriani, 2020). Baitul Mal Aceh juga menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam sosialisasi tersebut dalam bentuk penyediaan informasi pengelolaan zakat melalui *website* dan media sosial. Pada *website* Baitul Mal Aceh tersedia informasi laporan tahunan pengelolaan zakat dan berita Baitul Mal lainnya. Sedangkan sosial media yang digunakan diantaranya Twitter dengan akun @baitulmalaceh, Facebook dengan akun Baitul Mal Aceh and Instagram @baitul_mal_aceh (Baitul Mal Directory, 2017). Hasil dari upaya tersebut dapat ditunjukkan bahwa sejak tahun 2015, penerimaan zakat di Baitul Mal Aceh terus mengalami peningkatan. Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan zakat seiring dengan meningkatnya jumlah muzakki di Baitul Mal Aceh.

Tabel 1. Jumlah Muzakki dan Zakat Terhimpun di Baitul Mal Aceh Tahun 2015-2019

| Tahun | Zakat Terhimpun (Rp) | Pertumbuhan (%) | Jumlah Muzakki |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|
| 2015 | 27.312.498.281 | - | 6.161 |
| 2016 | 27.970.836.358 | 2,35 | 9.528 |
| 2017 | 53.427.890.289 | 47,65 | 23.584 |
| 2018 | 54.014.187.358 | 1,09 | 22.342 |
| 2019 | 59.370.837.204 | 9,02 | 22.635 |

Sumber: Directory Baitul Mal Aceh Tahun 2015-2018

Pada tahun 2015 jumlah muzakki di Baitul Mal Aceh berjumlah 6.161 orang dan zakat yang terhimpun Rp27.312.498.281. sedangkan tahun 2016 jumlah muzakki sedikit meingkat menjadi 9.528 orang dan zakat terhimpun Rp27.970.836.358. Peningkatan yang sigifikan terjadi sejak tahun 2017, dimana jumlah muzakki mencapai 23.584 dan zakat terhimpun Rp53.427.890.289. Realisasi perhimpunan ini telah melampaui target potensi perhimpunan

zakat. Selanjutnya tahun 2018 dan 2019, jumlah muzakki dan zakat terhimpun secara konsisten mengalami peningkatan.

Besarnya jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Aceh salah satu bukti penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat telah dapat menarik minat muzakki untuk membayar zakat. Walaupun demikian, realisasi penghimpunan ini sebagian besar berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun sebagian masyarakat yang bukan ASN ternyata masih menyalurkan zakat melalui tokoh-tokoh agama ataupun secara langsung kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat (mustahik). Bahkan sebagian masyarakat ada juga yang memilih untuk membayar zakat melalui lembaga zakat swasta (LAZ) karena dianggap lebih akuntabel dan profesional. Adanya ketimpangan inilah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui persepsi muzakki mengenai transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh.

Penelitian yang mengangkat implementasi transparansi dan akuntabilitas di Baitul Mal Aceh telah dilakukan oleh Halimah (2017), namun sejauh ini pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh berdasarkan persepsi muzakki. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis persepsi muzakki untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat. Kandungan artikel ini diawali dengan pembahasan latar belakang permasalahan pada bagian pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan literatur yang mengangkat konsep lembaga pengelola zakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Bagian ketiga dan keempat, merincikan metode penelitian dan hasil penelitian. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

TINJAUAN LITERATUR

Lembaga Pengelola Zakat

Peran penting lembaga pengelola zakat adalah menjalankan optimalisasi zakat sebagai mekanisme transfer kekayaan dari golongan yang memiliki kelebihan aset kepada golongan yang mengalami ketiadaan dan kekurangan harta. Berjalannya mekanisme zakat ini dapat mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya kepada penerimanya, tetapi juga kepada pembayar zakat, disebut juga muzakki (Bua & Harafah, 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dibentuknya sebuah lembaga resmi yang menjalankan pengelolaan zakat di tengah kehidupan umat Islam merupakan sebuah keniscayaan.

Pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat muslim dituntut untuk membentuk lembaga pengelola zakat. Berdasarkan al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-103 adanya perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari kaum muslimin dengan kata “*خذ*” (ambillah), menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengangkat

orang-orang tertentu yang bertugas menjadi amil zakat (Najed, 2015). Rasulullah SAW pernah mengutus Ibnu Lutaibah, seorang pemuda dari suku Asad, untuk menjalankan urusan zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai amil zakat di Yaman. Muadz bin Jabal juga pernah diutus ke Yaman, disamping bertugas sebagai *da'i* (penyeru agama), juga bertugas sebagai amil zakat (Fathonih, 2019).

Fungsi lembaga pengelola zakat pada dasarnya hampir sama seperti lembaga keuangan dan perbankan, namun lembaga pengelola zakat merupakan organisasi sosial yang nirlaba. Walaupun demikian, lembaga pengelola zakat tetap harus mengedepankan transparansi dalam mengelola dana, baik dalam aspek kebendaharaan maupun akuntansi. Aspek kebendaharaan terkait dengan verifikasi, penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pada ketentuan syariah dan kebijakan manajemen. Adapun aspek akuntansi meliputi proses pengakuan aset, pencatatan hingga pelaporannya (DEKS Bank Indonesia, 2016).

Transparansi Pengelolaan Zakat

Transparansi merupakan kewajiban para pengelola suatu organisasi untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya (Agoes, 2009).

Konsep dari transparansi dalam perspektif Islam adalah dilaksanakan dalam bentuk pengungkapan fakta mengenai kondisi keuangan dan ketersediaan informasi yang akurat dan terbuka bagi pengguna dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan hal ini dapat mendukung penghimpunan zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Organisasi pengelolaan zakat harus bersifat transparan/terbuka terhadap *muzakki*. Fakta/kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi harus mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Tapanjeh, 2009).

Upaya mengimplementasikan transparansi dalam pengelolaan zakat diperlukan sebagai upaya menciptakan sistem pengendalian yang baik antara lembaga pengelola zakat dan pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya melibatkan internal lembaga pengelola zakat, tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Pada akhirnya implementasi transparansi berdampak menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat (Nasri, 2019).

Bagi penyelenggara negara yang menjalankan tugas pelayanan publik, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah menyusun pedoman pelaksanaan transparansi. Diantara indikator transparansi yang disusun yaitu: harus menyediakan informasi terkait dengan kebijakan yang dibuat, dan harus mengumumkan secara terbuka agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya. Selain itu, lembaga harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, dan menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya. Selanjutnya, penyediaan informasi oleh lembaga harus lengkap dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial (KNKG, 2008).

Menurut Mardiasmo (2002), kriteria implementasi transparansi oleh sebuah lembaga dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu: mengeluarkan pengumuman mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset, penyediaan laporan tersebut mudah diakses oleh pemangku kepentingan, pelaporan dilakukan tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik, dan adanya sistem pemberian informasi kepada publik. Indikator inilah yang digunakan dalam mengukur transparansi Baitul Mal Aceh dalam penelitian ini.

Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas menunjukkan upaya pengelola atau penerima amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan oleh pihak pemberi amanah. Akuntabilitas pada sebuah lembaga menggambarkan bahwa lembaga tersebut sudah memenuhi misi yang telah mereka tetapkan. Jika peran dan fungsi lembaga terpenuhi dan dirasakan oleh pemangku kepentingan, maka dapat dikatakan lembaga tersebut akuntabel (Endahwati, 2014).

Dalam perspektif Islam, pada dasarnya semua sumber daya yang dimiliki oleh individu merupakan bentuk kepercayaan (amanah) dari Allah SWT. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan individu mengenai apa saja tindakan yang dilakukan dalam mengelola sumber daya tersebut selama ini (Tapanjeh, 2009). Dalam pengelolaan dana zakat, institusi zakat dituntut peran dan tanggung jawabnya untuk menunjukkan akuntabilitas yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat, pembayar zakat, pemangku kepentingan lainnya dan akhirnya kepada Allah (Saad,2014).

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas lembaga publik dilaksanakan dengan memenuhi indikator-indikator diantaranya: menetapkan rincian wewenang dan tanggungjawab lembaga yang selaras dengan tujuan, memiliki ukuran kinerja serta

menetapkan upaya untuk mencapainya, melaksanakan tugasnya secara jujur dalam penyusunan dan pelaksanaan program, pertanggungjawaban disampaikan secara berkala dan menindak-lanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, mengevaluasi terhadap kinerja, dan lembaga tersebut diawasi oleh masyarakat dan atau oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan (KNKG, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis persepsi muzakki mengenai transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh. Populasi dalam penelitian ini ialah para *muzakki* yang menjadi pembayar zakat di Baitul Mal Aceh pada tahun 2019 sejumlah 22.635 orang. Disebabkan populasi terlalu besar, maka diambil sampel untuk menetapkan muzakki yang dijadikan responden. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diperoleh ukuran sampel sebesar 100 muzakki. Sampel diambil menggunakan teknik persampelan acak sederhana.

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup sebagai instrumen. Kuesioner tersebut menyediakan lima pilihan jawaban bagi responden dalam bentuk skala Likert, yaitu Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Cukup Setuju (CS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1.

Dalam rangka mengetahui kualitas instrumen, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika telah valid dan reliabel, selanjutnya data penelitian dikumpulkan dan direkapitulasi dalam tabel untuk selanjutnya dianalisis deskriptif menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Uji deskriptif bertujuan menggambarkan persepsi muzakki mengenai transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Aceh, apakah dapat digolongkan pada kategori sudah baik atau belum, dengan asumsi sebagai berikut :

1. $H_{01} : \mu \leq 3,40$, artinya jika diperoleh rata-rata persepsi responden (muzakki) kurang dari 3,40, maka transpaansi Baitul Mal Aceh belum baik.
2. $H_{a1} : \mu > 3,40$, artinya jika diperoleh rata-rata persepsi responden (muzakki) lebih dari 3,40, maka transparansi Baitul Mal Aceh sudah baik.
3. $H_{02} : \mu \leq 3,40$, artinya jika diperoleh rata-rata persepsi responden (muzakki) kurang dari 3,40, maka akuntabilitas Baitul Mal Aceh belum baik.
4. $H_{a2} : \mu > 3,40$, artinya jika diperoleh rata-rata persepsi responden (muzakki) lebih dari 3,40, maka akuntabilitas Baitul Mal Aceh sudah baik.

Ambang nilai rata-rata tersebut berasal dari pengategorian skala Likert menjadi 5 (lima) kategori dengan interval sebesar 0,80 yang diperoleh dari formula:

$$\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{banyaknya kategori}} = \frac{5 - 1}{4} = 0,80$$

5 (lima) kategori penilaian skala likert tersebut disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Penilaian Skala Likert

| No. | Skor | Nilai Persepsi Responden |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1 | 4,21 – 5,00 | Sangat Baik |
| 2 | 3,41 – 4,20 | Baik |
| 3 | 2,61 – 3,40 | Belum Baik |
| 4 | 1,81 – 2,40 | Tidak Baik |
| 5 | 1,00 – 1,80 | Sangat Tidak Baik |

Sumber: Lind (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari muzakki laki-laki berjumlah 48 orang (48 %) dan perempuan 52 orang (52 %). Berdasarkan usia, muzakki dengan usia 20 sampai dengan 29 tahun berjumlah 20 orang (20 %), usia 30 sampai 39 tahun berjumlah 33 orang (33 %), usia 40 sampai dengan 49 tahun berjumlah 23 orang (23 %), usia 50 sampai dengan 59 tahun berjumlah 16 orang (16 %), dan berusia 60 sampai dengan 69 tahun berjumlah 8 orang (8 %).

Berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah muzakki yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 43 orang (43 %), karyawan BUMN 23 orang (23%), pengusaha 16 orang (16%), dosen 3 orang (3%), dan pensiun 6 orang (6 %), sedangkan pekerja lain-lain berjumlah 9 orang (9%). Jadi, responden penelitian ini didominasi oleh muzakki yang bekerja sebagai ASN.

Pada data pendapatan per-bulan diketahui bahwa muzakki yang berpendapatan perbulan antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.000.000 sejumlah 5 orang (5%), pendapatan perbulan Rp2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000 sebanyak 26 orang (26%), pendapatan perbulan Rp3.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 berjumlah 29 orang (29%), pendapatan perbulan

Rp5.000.000 sampai dengan Rp7.000.000 berjumlah 23 orang (23%), dan *muzakki* yang berpendapatan lebih dari sama dengan Rp7.000.000 berjumlah 17 orang (17%). Jadi, responden didominasi oleh *muzakki* dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 yang berjumlah 29 orang (29%).

Hasil Uji Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil bahwa instrumen pada penelitian ini telah valid dan handal, sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel | Nomor Item | Nilai r_{hitung} | Nilai r_{tabel} | Keterangan |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| Transaparansi | A1 | 0,725 | 0,196 | Valid |
| | A2 | 0,728 | | |
| | A3 | 0,779 | | |
| | A4 | 0,801 | | |
| | A5 | 0,657 | | |
| | A6 | 0,820 | | |
| | A7 | 0,810 | | |
| | A8 | 0,729 | | |
| Akuntabilitas | B1 | 0,667 | 0,196 | Valid |
| | B2 | 0,699 | | |
| | B3 | 0,811 | | |
| | B4 | 0,863 | | |
| | B5 | 0,839 | | |
| | B6 | 0,767 | | |
| | B7 | 0,752 | | |

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,1966$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel dalam penelitian ini valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|---------------|------------------|------------|
| Transparansi | 0,893 | Handal |
| Akuntabilitas | 0,887 | Handal |

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Uji reliabilitas pada variabel transparansi dan akuntabilitas menghasilkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,893 dan 0,887. Disebabkan nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini handal.

Transparansi Baitul Mal Aceh

Transparansi pengelolaan zakat telah diimplementasikan oleh Baitul Mal Aceh. Menurut persepsi muzakki, transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah tergolong baik. Rincian persepsi muzakki mengenai transparansi disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Persepsi Muzakki mengenai Transparansi Pengelolaan Zakat

| No. | Pernyataan | ST | TS | CS | S | SS | Jumlah | Rata-rata |
|------------------|--|----|----|----|----|----|--------|-----------|
| A1 | Baitul Mal Aceh menerbitkan laporan keuangan secara periodik. | 0 | 2 | 24 | 58 | 16 | 388 | 3,88 |
| A2 | Laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik secara bebas. | 0 | 4 | 28 | 51 | 17 | 381 | 3,81 |
| A3 | Baitul Mal Aceh memaparkan segala aktivitas pengelolaan zakat kepada <i>muzakki</i> tepat waktu. | 0 | 4 | 25 | 52 | 19 | 386 | 3,86 |
| A4 | Baitul Mal Aceh memberikan informasi melalui media massa mengenai pengelolaan zakat. | 0 | 5 | 18 | 57 | 20 | 392 | 3,92 |
| A5 | Baitul Mal Aceh mencantumkan kebijakannya secara tertulis dan mengungkapkannya kepada pihak yang berkepentingan. | 1 | 2 | 21 | 62 | 14 | 386 | 3,86 |
| A6 | Saya dapat memahami kebijakan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh | 0 | 3 | 24 | 58 | 15 | 385 | 3,85 |
| A7 | Saya dapat memahami laporan keuangan di Baitul Mal Aceh | 0 | 4 | 27 | 52 | 17 | 382 | 3,82 |
| A8 | Baitul Mal Aceh menyediakan sarana untuk menerima kritik dan saran dari <i>muzakki</i> . | 0 | 3 | 26 | 52 | 19 | 387 | 3,87 |
| Rata-rata | | | | | | | 385,88 | 3,86 |

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Tabel 5 menyajikan hasil analisis deskriptif persepsi muzakki mengenai transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa, pernyataan “Baitul Mal Aceh memberikan informasi melalui media massa mengenai pengelolaan zakat” memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 3,92 dibandingkan dengan nilai pernyataan lainnya. Sedangkan pernyataan dengan nilai rata-rata

terendah terdapat pada pernyataan “Laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik secara bebas” yaitu dengan nilai 3,81.

Secara keseluruhan nilai rata-rata variabel transparansi adalah sebesar 3,86. Jika dilihat pada skor penilaian skala likert pada Tabel 2, skor rata-rata ini tergolong ke dalam rentang skor 3,41- 4,20, artinya transparansi di Baitul Mal Aceh tergolong sudah baik. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis H_{01} tidak diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah baik.

Transparansi pengelolaan zakat yang baik di Baitul Mal Aceh merupakan hasil dari upaya sosialisasi pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh. Para muzakki dapat mengetahui informasi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh melalui media massa. Artinya, dalam hal ini Baitul Mal Aceh telah memaksimalkan peran media massa dalam menyosialisasikan pengelolaan zakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lilianita (2019) yang menginformasikan pengelolaan zakat melalui media yang mudah diakses. Jika Baitul Mal tidak melakukan sosialisasi melalui media, kemungkinan persepsi muzakki terhadap transparansi Baitul Mal Aceh tidak baik. Sebagaimana hasil penelitian Indrarini (2017) yang menyatakan lembaga zakat yang diteliti belum transparan, disebabkan lembaga zakat tersebut tidak mempublikasikan laporan keuangannya.

Walaupun secara umum transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah baik, namun pelaporan keuangan dan pemaparan program Baitul Mal Aceh yang mudah diakses melalui *website* belum mendapat persepsi yang maksimal dari para muzakki. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh sebaiknya menyediakan menu informasi laporan keuangan dengan navigasi yang memudahkan muzakki untuk menemukan aksesnya. Sebagaimana hasil penelitian Karim, dkk (2019) yang menunjukkan pentingnya penyediaan informasi yang mudah diakses melalui *website* resmi lembaga pengelola zakat.

Akuntabilitas Baitul Mal Aceh

Akuntabilitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh menurut persepsi muzakki disajikan secara rinci pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Persepsi *Muzakki* mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

| No. | Pernyataan | STS | TS | CS | S | SS | Jumlah | Rata-rata |
|-----|---|-----|----|----|----|----|--------|-----------|
| 1 | Sistem pembayaran zakat di Baitul Mal mudah | 0 | 1 | 15 | 62 | 22 | 405 | 4,05 |

| No. | Pernyataan | STS | TS | CS | S | SS | Jumlah | Rata-rata |
|------------------|--|-----|----|----|----|----|--------|-----------|
| 2 | Prosedur menjadi <i>muzakki</i> Baitul Mal Aceh sederhana | 0 | 1 | 18 | 59 | 22 | 402 | 4,02 |
| 3 | Baitul Mal Aceh mengeluarkan laporan keuangan yang dapat diakses publik | 1 | 4 | 20 | 58 | 17 | 386 | 3,86 |
| 4 | Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kepada penerima yang tepat | 2 | 0 | 20 | 53 | 25 | 399 | 3,99 |
| 5 | Informasi kebijakan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat sudah akurat | 0 | 1 | 19 | 54 | 26 | 405 | 4,05 |
| 6 | Laporan pertanggungjawaban keuangan Baitul Mal diaudit oleh auditor | 1 | 3 | 20 | 56 | 29 | 436 | 4,36 |
| 7 | Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan zakat | 1 | 1 | 21 | 56 | 21 | 395 | 3,95 |
| Rata-rata | | | | | | | 353,5 | 3,53 |

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Pada Tabel 6 disajikan hasil analisis dekriptif persepsi muzakki mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh. Hasil deskripsi ini menunjukkan bahwa pernyataan “Sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah” dan “Informasi kebijakan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat sudah akurat” menunjukkan nilai rata-rata paling besar yaitu masing-masing 4,05. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Baitul Mal Aceh mengeluarkan laporan pertanggung jawaban yang dapat diakses publik” yaitu dengan nilai sebesar 3,86.

Adapun secara keseluruhan nilai rata-rata akuntabilitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh adalah sebesar 3,53. Jika dilihat pada skor penilaian skala likert pada Tabel 2, nilai rata-rata akuntabilitas masuk ke dalam rentang skor 3,41-4,20. Artinya akuntabilitas di Baitul Mal Aceh tergolong sudah baik. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis H₀₂ tidak diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah baik.

Akuntabilitas Baitul Mal Aceh merupakan refleksi dari pertanggung-jawaban Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat. Secara umum muzakki menilai Baitul Mal Aceh telah menyusun kebijakan pengeloaan zakat dengan baik. Muzakki menilai bahwa sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah. Ini berarti Baitul Mal Aceh menjalankan fungsi pengumpulan zakat dengan baik. Kebijakan mengelola juga dipersepsikan baik oleh muzakki. Artinya, muzakki menganggap Baitul Mal Aceh telah menjalankan perannya dengan baik dalam hal pencatatan, penyimpanan serta penyaluran zakat. Muzakki menilai Baitul Mal Aceh telah menyalurkan zakat dengan tepat kepada yang berhak menerimanya. Ini merupakan kriteria yang dipenuhi oleh Baitul Mal Aceh untuk dapat dikatakan sebagai

lembaga yang akuntabel, sebagaimana dinyatakan oleh Endahwati (2014) terkait kriteria lembaga yang memenuhi misi dan fungsinya maka dapat dikatakan akuntabel.

Adapun mengenai kemudahan mengakses laporan pertanggungjawaban dana zakat memiliki rata-rata yang rendah disebabkan sebagian muzakki merasakan belum dapat mengakses laporan tersebut dengan mudah. Ini disebabkan sosialisasi tentang akses laporan yang belum diterima baik oleh muzakki. Oleh karena itu, terkait dengan akses menu laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang selama ini dibuat dalam bentuk laporan Directory Baitul Mal Aceh sebaiknya di masa depan dapat dengan mudah diakses oleh muzakki. Penempatan Directory Baitul Mal Aceh di *website* merupakan metode yang tepat, namun perlu diperhatikan aspek kemudahan aksesnya oleh muzakki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat mendapat penilaian yang baik dari para muzakki Baitul Mal Aceh. Implementasi transparansi Baitul Mal Aceh cenderung dinilai positif disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan baiknya akuntabilitas cenderung disebabkan persepsi muzakki yang menilai sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah dilakukan dan kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & Ardana, IC. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Baitul Mal Aceh. *Peraturan Pemerintah dan Qanun tentang Zakat*. Banda Aceh. Melalui: <http://baitulmal.acehprov.co.id>. Diakses pada 1 Juli 2019.
- Baitul Mal Aceh. 2017. *Directory Baitul Mal Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh: Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- Bua, H & Harafah, HLM. 2019. *Ekonomi Syariah: Optimalisasi Zakat*. Kendari: AA-DZ Grafika.
- DEKS Bank Indonesia & P3EI-FE UII. 2016. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Endahwati, YD. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 4 (1).
- Fathonih, Ah. 2019. *The Zakat Way*. Bandung: Ihyaa'ut Tauhid.
- Hafidhudhin, D. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Halimah, CN. 2017. Implementasi dan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas serta Fairness terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Aceh. *Tesis*. Tidak dipublikasikan.
- Huda, Nurul., dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.
- Indrarini, R & Nanda, AS. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Karim, NK et al. 2019. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2).
- KNKG. 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Lilianita, D. & Muchlisin, S. 2019. Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat (Studi Kasus 2 Lembaga Zakat di Wilayah Bogor). *Jurnal Syarikah*, 5(1).
- Lind, DA. Marchal, WG. Wathen, SA. 2019. *Basics Statistics for Business and Economics (Ninth Edition)*. New York: Mc.Graw Hill.
- Luthfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Najed, MNH. 2015. *Ekonomi Zakat*. Parepare: LBH Press STAIN Parepare.
- Nasri 2019. Determination of Professionalism and Transparency and Its Implications for The Financial Performance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4).
- Ngasifudin, Muhammad. 2015. Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2).
- Nurfadhilah, IR., & Sasongko, C. 2019. Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization: A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia. In *Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)*. Atlantis Press.
- Puskas BAZNAS. 2019. Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- Qaradhawi, Y. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Saad, R. A. J., Abdul Aziz, N. M., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164.
- Suriani, S., Riyaldi, MH., & Nurdin, R. 2020. Optimizing the Role of Zakat Institution on Sustainable Development Goals. *International Conference of Zakat*, 339-354.

Tapanjeh, AMA. 2009. Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20.

Tim Penyusun. *Rencana Strategis Baitul Mal Aceh 2017-2022*. Banda Aceh: Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.